



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas Probatum Scientiam*

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMETAAN POTENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 028/SPK/BKPSDM/2018**

**Nomor : 488/PKS/FKM/UI/2018**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (25-10-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**, diwakili oleh **PESMAR, SE** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan**, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/196/kpts/BPT-PS/2018, tanggal 21 Maret 2018, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di jalan Ilyas Yakub Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **dr. AGUSTIN KUSUMAYATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku **Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 93/SP/R-FKM/BLLH/2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan yang menyelenggarakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan.

A

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menjalin suatu kerja sama dalam hal Pemetaan Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mana **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut dengan dukungan penuh dari **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal di atas maka **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini :

### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada paksaan.

### Pasal 2

#### PEKERJAAN

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas, telah membuat atau memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dengan spesifikasi pekerjaan terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan
- (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

A

**Pasal 4**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai Perencana dan Pengawas dalam pelaksanaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Pelaksana dalam pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang menyebarluaskan informasi tentang Kegiatan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam Perjanjian Kerja Sama maupun setelah habis Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, pada DPA-OPD BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 nomor rekening : 3.00.04.3.00.04.01.31.42. dengan jumlah pagu anggaran setinggi-tingginya **Rp.78.750.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
- (2) Adapun biaya satuan untuk setiap peserta adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- (3) Biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya Penginapan dan transportasi Tim Pelaksana Pemetaan Potensi Pejabat struktural.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu:

<b>Nomor Rekening</b>	<b>: 8889-110-105001-456</b>
<b>Atas Nama</b>	<b>: FKM PKS PEMKAB PESISIR SELATAN</b>
<b>Bank</b>	<b>: BNI UI DEPOK</b>



## Pasal 8 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyusun Metode Kerja yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja.
  - c. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab.
  - d. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan.
  - e. Membuat laporan hasil pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh hak sebagai berikut:
  - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.
  - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar penyusunan Metode Kerja **PIHAK KEDUA**.
  - b. Menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

## Pasal 9 ATURAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

## Pasal 10 PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 8 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan seluruhnya.
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertiban administrasi penyempurnaan dan pembenahan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan arahan penyempurnaan dari **PIHAK PERTAMA**.

A

**Pasal 11**  
**PERSELISIHAN**

Bila mana dalam pelaksanaan Perjajian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut :

- (1) Melalui musyawarah;
- (2) Melalau perwasitan; dan
- (3) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila cara huruf a dan b tidak dicapai penyelesaiannya.
- (4) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 12**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Apabila keterlambatan pelaksanaan atau penyerahan pekerjaan Pemetaan Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, akibat hal-hal di luar batas kemampuan pihak penyedia barang/jasa seperti antara lain bencana alam, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu kejadian force majeure tersebut dengan membuat Berita Acara dan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian force majeure.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dengan isi dan kekuatan yang sama dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
**BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**




**PIHAK KEDUA,**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**



Diketahui oleh :

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
NIP : 19670101 199003 1 013

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT**

Telp. (021) 7864978 Fax. (021) 7864978

Website : p3m.fkm.ui.ac.id

Email: p3mfkmu@ui.ac.id / p3m\_ui@yahoo.com / p3mui@gmail.com

FKM UI Gedung G. Lt. 3 R. 315, Kampus UI Depok - 16424

UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Iustitia*

EST. 1849

**SURAT TUGAS**

NO: 11368 /UN2.F10.D/PPM.00.02/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Agustin Kusumayati, MS.c., Ph.D.  
Jabatan : Dekan  
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Alamat : Gd. A. RIK UI Lt.3 Ruang Dekanat Kampus Depok 16424  
Telp. : (021) 7864975/ 7270803/786 4979, Faks. (021) 7863472, 7864975  
Email : fkmui@ui.ac.id  
Web : http://www.fkm.ui.ac.id

Dengan ini menugaskan kepada daftar nama-nama sbb :

No.	Nama	Keterangan
1	Drs. Mochamad Dahsyad, P.Si., HRD., M.Sc.	Penanggung Jawab Psikolog
2	Asdeddy Sjam, ST.	Pelaksana
3	Surti Aminah, A.Md.	Pelaksana

Untuk melaksanakan kegiatan Test "Pemetaan Potensi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat", berdasarkan Surat dari Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/564/BKPSDM-2018 Tanggal 25 Oktober 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13- 15 November 2018 di Hotel Saga Murni, Jln. Sudirman Sago, Painan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk diketahui dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Depok, 25 Oktober 2018  
Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Indonesia



dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19610814 198703 2 001





# BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 25 Oktober 2018

Nomor : 800/564 /BKPSDM-2018  
Lampiran : -  
Perihal : Jadwal Pelaksanaan Tes Pemetaan  
: Potensi Pejabat Struktural/PNS  
: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada  
Yth. Rektor Universitas Indonesia  
c.q. Dekan FKM UI  
di  
**D e p o k**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Universitas Indonesia Nomor : 800/023/BPT.PS-2017 dan Nomor : 23/NKB/R/UI/2017, tertanggal 10 Maret 2017, tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali melaksanakan Tes Pemetaan Potensi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa jadwal pelaksanaan Tes Pemetaan Potensi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 November 2018, dengan rincian sebagai berikut :

No / Sesi	Hari/Tanggal Tes	Waktu Mulai	Jumlah Peserta
I	Selasa / 13 November 2018	07.30 WIB	75 orang
II	Rabu / 14 November 2018	07.30 WIB	75 orang
III	Kamis / 15 November 2018	07.30 WIB	75 orang
<b>Jumlah</b>			<b>225 Orang</b>

Tempat Pelaksanaan Tes :

- Saga Murni Hotel, Jln. Sudirman Sago, Painan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami harapkan kesediaan Saudara untuk dapat mengirimkan tenaga ahli guna pelaksanaan Tes Pemetaan Potensi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
BUPATI PESISIR SELATAN  
H. HENDRANI, S.H., M.H.